

BAB IV

Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penulisan skripsi mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Amandemen UUD 1945 telah merubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945 dikenal adanya lembaga tertinggi dan tinggi Negara. MPR sebagai lembaga tertinggi Negara mempunyai kekuasaan yang besar. Salah satunya pengangkatan dan pemberhentian presiden ditengah masa jabatan, merumusan GBHN dan memberikan mandat kepada presiden, dll. Setelah amandemen UUD 1945 terjadi perubahan dalam struktur ketatanegaraan dengan menempatkan MPR sebagai lembaga yang kedudukannya hanya sebagai lembaga Negara yang sederajat dengan lembaga Negara lainnya. Implikasinya, kewenangan MPR semakin berkurang secara signifikan walaupun dalam proses pemberhentian presiden masih mempunyai peran untuk memutus setelah menunggu pendapat dari MK. Sehingga tidak dikenal lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara, yang dikenal adalah lembaga Negara.
- b. Setelah adanya amandemen UUD 1945 telah terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita. Salah satunya adalah dalam sistem pemberhentian presiden. Sebelum amandemen model pemberhentian presiden hanya melibatkan lembaga perwakilan rakyat saja, yaitu DPR dan MPR yang note bane sebagai lembaga politis. Sehingga dalam

proses pemberhentian presiden lebih banyak muansa politis. Namun setelah adanya amandemen UUD 1945 telah terjadi perubahan cukup signifikan dalam proses pemberhentian presiden dengan melibatkan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial untuk memberi pendapat

- c. Alasan pemberhentian presiden sebelum amandemen UUD 1945 bersifat ketatanegaraan. Seorang presiden bisa diajukan ke Sidang Istimewa MPR karena dianggap melanggar GBHN atau dianggap tidak layak menjadi presiden. Setelah amandemen UUD 1945 ada perubahan rumusan alasan pemberhentian presiden, salah satunya bahwa presiden dapat diajukan ke sidang istimewa MPR karena DPR Beranggapan bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum pidana berupa pengkhianatan Negara, korupsi, melakukan tindak pidana berat dan perbuatan tercela.

2. Saran

- a. MPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memutus pemberhentian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebisa mungkin memutus berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Kriteria “tidak memenuhi syarat sebagai presiden” dan “perbuatan tercela” belum begitu jelas. Artinya dalam kualifikasi yang bagaimana presiden dan/atau wakil presiden dapat dapat dikategorikan “tidak memenuhi syarat sebagai presiden” atau melakukan perbuatan tercela? Sehingga perlu membuat aturan yang memperjelas kriteria “tidak memenuhi syarat sebagai presiden” dan perbuatan tercela.